

**Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran  
Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi  
Dan Bangunan Di Huta Negeri Lawan**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program  
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

OLEH

**JENI ADITIA**  
**1502060035**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

**BERITA ACARA**

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana-I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 25 September 2019, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :


Nama Lengkap : Jeni Aditia  
NPM : 1502060035  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan

Ditetapkan : ( ) Lulus Yudisium  
( ) Lulus Bersyarat  
( ) Memperbaiki Skripsi  
( ) Tidak Lulus

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)


**PANITIA PELAKSANA**

Ketua,



**Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd**

Sekretaris,




**Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd**

**ANGGOTA PENGUJI:**


1. Drs. Burhanuddin, M.Ag

1.




2. Hotma Siregar, S.H, M.H

2.



3. Lahmuddin, S.H, M.Hum

3.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi yang diajukan oleh Mahasiswa/i di bawah ini :


Nama Lengkap : Jeni Aditia  
NPM : 1502060035  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan

Sudah layak disidangkan

Medan, September 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing



**Lahmuddin, S.H, M.Hum**


Diketahui oleh :

Dekan

Ketua Prodi



**Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd**



**Lahmuddin, S.H, M.Hum**

## **ABSTRAK**

**Jeni Aditia, NPM, 1502060035 Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan.**

Permasalahan yang ada di ada di Huta Negeri Lawan Nagori Dolok Kataran adalah kurangnya peranan kepala desa dalam memberikan sosialisasi mengenai membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta masih rendahnya keaktifan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan. Teknik analisi datanya adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di Huta Negeri Lawan, serta teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa Huta Negeri Lawan sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan masyarakat mulai sadar dan aktif terhadap kewajibannya membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan.

**Kata Kunci : Peranan Kepala Desa, Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan**” dengan baik dan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam peneliti hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menyampaikan risalah kepada umat-Nya guna membimbing umat manusia ke jalan yang lebih diridhoi Allah Swt.

Peneliti menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S1) Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan kesungguhan dan dorongan dari semua pihak serta bimbingan dari staf pengajar sehingga peneliti dapat menyelesaikan aktivitas sebagai mahasiswa. Tidak sedikit benturan yang dilalui peneliti dalam meraih jerih payah dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semua dapat diraih berkat dorongan dari semua pihak. Peneliti sangat berterimakasih dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pihak yang turut membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda **Muliadi** dan Ibunda **Supriati** yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang baik moril maupun materil. Semoga

Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tulus. Dalam penyusunan skripsi penelitian ini penulis banyak mendapat masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.**, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Elfrianto, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan akademik.
3. Ibu **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.**, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, SS, M.Hum.**, Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
5. Bapak **Lahmuddin, S.H, M.Hum.**, selaku ketua program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini, serta pembimbing penulis yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu **Hotma Siregar, S.H, M.H.**, selaku sekretaris program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selalu mendukung mahasiswa didikannya dalam penyusunan skripsi.

7. Bapak **Suparno** selaku Kepala Desa dan Bapak **Muliadi** selaku Perangkat Desa Huta Negeri Lawan, Nagori Dolok Kataran yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Huta Negeri Lawan dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Saudara kandung penulis, adik penulis Yuda Ananda Aditia yang penulis sayangi yang telah memberikan dukungan dan doa yang terbaik kepada penulis.
9. Sahabat penulis, Finka Yulianda Felawi, Siti Maimunah, Nurhaliza, Jurfiani Girsang, dan Siti Fatmawati serta seluruh teman-teman PPKn 2015 yang sangat penulis sayangi dan tidak pernah lelah memberikan doa serta semangat dan sama-sama berjuang mendapatkan gelar S1.

Akhirnya tiada kata yang lebih baik yang dapat peneliti sampaikan bagi semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yaitu dengan ucapan ribuan terima kasih. Kritik dan saran yang bersifat membangun kiranya sangat peneliti harapkan. Peneliti mendoakan kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti semoga dibalas oleh Allah Swt. dengan pahala yang berlimpah dan akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, September 2019

**JENI ADITIA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D.Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Gambaran Umum Desa .....	8
a. Pengertian Desa .....	8
b. Kepala Desa .....	10
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	13
a. Pengertian Pajak.....	13



b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	14
c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	15
d. Objek Pajak yang Tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
e. Subjek Pajak .....	19
f. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan .....	19
g. Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan.....	20
B. Kerangka Konseptual .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	24
C. Metode Penelitian .....	25
D. Variabel Penelitian .....	25
E. Defenisi Operasional .....	25
F. Teknik Pengumpulan Data .....	27
G. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Hasil Penelitian .....	34
1. Gambaran Umum Desa.....	34
a. Profil Desa.....	34
b. Visi Desa .....	34
c. Misi desa .....	35
d. Struktur Organisasi Desa .....	35

2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	36
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	41
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Diagram kerangka konseptual .....	22
Tabel 3.1 Jadwal kegiatan penelitian.....	24
Tabel 3.2 Wawancara dengan kepala desa .....	28
Tabel 3.3 Wawancara dengan masyarakat .....	29
Tabel 4.1 Struktur organisasi desa.....	35
Tabel 4.2 Data Penduduk.....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Daftar Wawancara

Form K1

Form K2

Form K3

Berita Acara Bimbingan Proposal

Berita Acara Bimbingan Seminar Proposal

Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal

Surat Keterangan Seminar Proposal

Surat Pernyataan Plagiat

Surat Izin Riset

Surat Keterangan Selesai Riset

Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lembar Pengesahan Skripsi

Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH). Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan adalah berasal dari pajak bumi dan bangunan, karena pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak, (Drs. Darwin, 2013:2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Terlepas dari sifat pajak yang memaksa, maka pemerintah harus memberikan jaminan bahwa pajak sudah diperuntukan dengan benar. Apabila tidak seperti demikian, artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu

sendiri. Jaminan pemerintah mengenai ketentuan perpajakan dipertegas dalam suatu landasan atau aturan yang mengaturnya. Adapun ketentuan – ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan undang – undang yang termasuk dalam pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Pengenaan dan pembangunan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang – Undang. Lebih lanjut dalam penjelasannya dikatakan (oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lainnya, harus ditetapkan UU, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)).

Setiap warga Negara atau wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat yang sah berkewajiban membayar PBB. Pajak tersebut dikenakan karena kepemilikannya, penguasaan, dan pemanfaatannya atas bumi dan bangunan. PBB termasuk sumber keuangan Negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB”. Bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan wajib pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. PBB ini dibayarkan setiap satu tahun sekali. Namun, tidak semua wajib pajak membayar tepat waktu, melainkan masih

ada wajib pajak yang melalaikan dan masih menganggap membayar pajak tidak mendapat apa – apa. Padahal, pada kenyataan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang tujuan untuk membangun Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Hal ini dapat disebabkan karena dipengaruhi ketidakpahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya pemerintah dalam mengadakan sosialisasi tentang PBB kepada masyarakat wajib pajak sehingga, masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari pajak itu sendiri. Hal tersebut menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka. selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam pembayaran PBB. Faktor ekonomi itu disebabkan adanya status sosial ekonomi yang beranekaragam antara lain, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berbeda – beda.

Peran kepala desa akan sangat penting apabila aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Kepala desa juga meminta bantuan kepada para pimpinan masyarakat agar aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk sadar terhadap hukum untuk membayar PBB dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak, memberikan bimbingan dan penerangan kepada wajib pajak mengenai manfaat pajak.

Apabila masyarakat kurang aktif dan kurang sadar dalam membayar pajak maka hal ini membuat pembangunan negara menjadi terhambat. Seperti pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang belum terlaksana dengan baik. Penulis melihat tingkat kesadaran masyarakat di Huta Negri Lawan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan rendah, masyarakat kurang antusias dalam pembayaran pajak. Dampak yang tidak secara langsung diterima masyarakat membuat kesadaran masyarakat rendah, dan kurang paham mengenai tujuan pajak itu sendiri, dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sebuah sosialisasi dan upaya-upaya agar masyarakat paham dengan maksud serta manfaat dari membayar pajak.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peranan Kepala Desa untuk dapat memanfaatkan potensi PBB yang ada di daerahnya dan memotivasi masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan PBB, karena kondisi wajib pajak yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri dan mungkin ada alasan tersendiri yang di miliki masyarakat sehingga masyarakat kurang aktif dalam melakukan pembayaran pajak. Maka dari itu dalam hal ini menjadi tugas Kepala Desa dalam menyadarkan wajib pajak yang tidak sadar/patuh hukum dalam pembayaran pajak. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul “Peranan Kepala Desa Dalam



Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Huta Negeri Lawan”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Kurangnya informasi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Kurangnya peran kepala desa dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Huta Negeri Lawan.

### **C. Batasan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dan batasan masalah diatas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan yaitu:

Bagaimanakah peranan Kepala Desa Huta Negeri Lawan dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu hasil yang diharapkan dari sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat berguna bagi seluruh pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Secara teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

#### **b. Secara praktis**

1. Untuk program studi PPKn penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan didalam program studi Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan khususnya memberikan masukan guna pengembangan ilmu pengetahuan, serta diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Untuk masyarakat sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi, untuk meningkatkan kesadaran bagi Masyarakat Huta Negeri Lawan.
3. Untuk pemerintah (aparatur desa) agar pemerintah desa menyadari mereka punya peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.
4. Untuk penulis menambah pengetahuan dan wawasan berpikir penulis mengenai peranan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Gambaran Umum Desa**

###### **a. Pengertian Desa**

Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain, hal ini berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakan R. Bintarto. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni, desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

### **b. Kepala Desa**

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun Pengertian kepala desa Menurut Tahmit Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat

diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa adalah Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain kepala desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, kedudukan perangkat desa adalah 'pembantu' bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Adapun yang disebut dengan perangkat desa adalah sekretaris desa, kepala urusan Pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan (Bendahara desa), kepala dusun. Menurut Widjaja (2008:27) Kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat.
- b. Membina kehidupan masyarakat desa.
- c. Membina perekonomian desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

- g. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa.
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Widjaja (2008:28) pertanggung jawaban kepala desa dilakukan kepala desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui bpd dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, maka perlu adanya sekretaris desa dalam wilayah tersebut. Sekretaris desa yang membantu kerja kepala desa dalam melayani masyarakat desa untuk mengurus semua administrasi desa tersebut, dimana peran sekretaris desa ini mampu membantu kepala desa selaku kepala pemerintahan desa tertinggi yang membawahi kepala dusun untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa. Ketika ada permasalahan didusun tertentu maka kepala dusun harus mampu membantu atau menegakan permasalahan yang ada dimasyarakat tersebut. Melalui kepala dusun akan disampaikan kepada kepala desa. maka dari pada itu diharapkan peran kepala dusun mampu membantu kinerja kepala desa. tugas dan fungsi kepala dusun adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.



- 2) Sesuai kedudukannya, Kepala Desa mempunyai tugas pokok untuk menjalankan kegiatan pemerintahan Desa dalam kepemimpinan kepala Desa di wilayah kerjanya.

## **2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2), yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1990:5) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dilakukan masyarakat yang dipaksakan oleh pemerintah

yang diatur dalam norma-norma yang ditentukan oleh penguasa untuk kesejahteraan umum.

#### **b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut : Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006 : 14-2)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan tanah serta bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy, 2005 : 61) Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, bangunan.

Menurut Supriyanto (2008: 15) Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang sebagian besar penerimaan merupakan pendapat daerah yang antara

lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Suharno (2002:30) yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut dimaksudkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

Dari pendapat di atas menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah penerimaan Negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan kita tahu bahwa pajak sangatlah penting demi menunjang pembangunan baik di daerah maupun di pusat. Maka daripada itu diharapkan kepada rakyat harus paham sebagai wajib pajak yang seharusnya membayar pajak dikarenakan hasil pembayaran pajak akan bermanfaat kepada rakyat atau masyarakat tertentu.

### **c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek dari pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan bangunan. Pengertian dari bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Dari pengertian tersebut jelas bahwa selain tanah, perairan juga merupakan objek pajak sehingga tidak heran bahwa objek-objek yang ada di perairan seperti tambang minyak lepas pantai, budidaya mutiara dilaut

merupakan objek pajak ini. Selain itu tambang-tambang didaratan baik migas maupun non-migas juga merupakan objek pajak karena memperoleh manfaat dari tubuh bumi, yang dikelolanya.

Berdasarkan ketentuan didalam UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) (Pasal 77 ayat (1)), objek PBB perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau dilekatan secara tetap pada tanah dan perairan. Dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan mengandung arti bahwa konstruksi teknis yang tidak dilekatkan secara tetap berarti bukan merupakan objek pajak, sehingga kapal-kapal dilaut atau disungai yang selalu bergerak bukan merupakan objek pajak. Namun restoran, rumah makan dan warung-warung terapung yang keberadaannya tetap pada suatu perairan merupakan objek pajak dimana keluasan bumi diperhitungkan melalui keluasan permukaan air yang digunakan untuk tempat objek-objek yang terapung tersebut. Berdasarkan Pasal 2 (UU No 12 Tahun 1985) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
- b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi dan tanah diperhatikan faktor - faktor sebagai berikut :

1. Letak.
2. Peruntukkan.
3. Pemanfaatan.
4. Kondisi lingkungan dan lain – lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor – faktor sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan.
2. Rekyasa.
3. Letak.
4. Kondisi lingkungan dan lain – lain.

c. Pengecualian Objek Pajak, Berdasarkan Pasal 3 (UU No 12 Tahun 1994) objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan dalah objek pajak yang:

- 1) Digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan atau yang sejenis dengan itu.
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  - 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- d. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing – masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi- tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar. Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

#### **d. Objek Pajak yang Tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek yang : digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan lain sebagainya. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang

dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Digunakan oleh badan dan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **e. Subjek Pajak**

Subjek dari pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pengertian secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dibuktikan dengan adanya suatu hak atas bumi berupa sertifikat, sedangkan memperoleh manfaat atas bumi dibuktikan dengan adanya pengelolaan atas bumi tersebut oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan sehingga mereka memperoleh hasil dari bumi yang dikelolanya. Sedangkan memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.

Seseorang yang memiliki tanah dan bangunan merupakan subjek pajak, penyewa atas tanah dan bangunan tersebut juga merupakan subjek pajak karena kedua pihak tersebut sama-sama memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau disewanya. Walaupun subjek pajak dari suatu objek pajak dari suatu objek pajak lebih dari satu seperti contoh tersebut diatas, namun kewajiban membayar pajak ditanggung oleh satu pihak yaitu subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak yang tercantum didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.

#### **f. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar Pengenaan Pajak bumi dan bangunan adalah “ Nilai jual objek pajak (NJOP) ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :

1. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar.
2. perbandingan harga dengan objek yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
3. nilai perolehan baru.
4. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

#### **g. Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi Dan Bangunan.

Kep. Menkeu No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB.

Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang Penuntun Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

Kep. Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan penunjukkan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa.



## **B. Kerangka Konseptual**

Kepala desa dalam fungsi dan tugasnya juga seharusnya mensosialisasikan tentang apa manfaat masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Ketika masyarakat sudah memahami betapa pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, maka sudah pastilah masyarakat akan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak Bumi Dan Bangunan yang disingkat PBB adalah pajak atas harta tidak bergerak yang terdiri dari tanah atau bangunan. Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan.


Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pajak Bumi dan Bangunan, meskipun penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun PBB merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah mengingat pentingnya peran pajak bumi dan bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan. Maka untuk mewujudkan itu diperlukan seorang pemimpin yaitu kepala desa.

Di Huta Negeri Lawan Nagori Dolok Kataran, kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, dengan alasan-alasan tertentu dari masyarakat saat dilakukannya pengutipan Pajak, sehingga hal ini memperlambat proses pembayaran pajak. Kurang pemahannya masyarakat terhadap arti PBB untuk pembiayaan pembangunan. Disinilah diharapkan peran kepala

desa dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan di Huta Negeri Lawan.

Memberikan sosialisasi serta pemahaman tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Gambar 2.1



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu", Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penulis ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta secara apa adanya, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan.

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Huta negeri lawan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten yang terletak di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, adapun penentuan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

1. Data yang diperlukan tersedia tentang jumlah penduduk, dan jumlah kepala keluarga tersedia di kantor kepala desa.
2. sepengetahuan penulis, masalah ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain di Huta negeri lawan.

## 2. Waktu Penelitian

### Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.1

N O	Kegiatan	Bulan/Minggu																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■																						
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■																				
4	Pengesahan Proposal									■	■																		
5	Seminar Proposal												■	■															
6	Pengesahan Proposal														■	■													
7	Surat Izin Riset																				■								
8	Pengolahan Data																				■	■	■	■					
9	Bimbingan Skripsi																								■	■	■		
10	Pengesahan Skripsi																									■	■		
11	Sidang Meja Hijau																										■		

## B. Subyek dan Objek Penelitian

### 1. Subyek

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Maka yang menjadi subjek dalam penelitian adalah peneliti sendiri.

## **2. Obyek**

Objek yang dijadikan penelitian adalah Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti.

## **D. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang obyek dan kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007, Statistika untuk Penelitian, Alfabeta Bandung). Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah peranan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

## **E. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah :

- a. Desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah.
- c. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2), yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- d. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan memperoleh manfaat atas

bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006 : 14-2)

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dari lapangan penulis menggunakan alat pengumpulan data yang tepat dan akurat. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Observasi**

Pengumpulan data dengan cara ini penulis lakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara langsung mengenai situasi dan keadaan sebenarnya, sebagai pelengkap dan perbandingan dengan keterangan didapat dari teori-teori dalam bahan pustaka.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang valid dari narasumber, dimana dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka, bebas tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan yaitu wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Kepala Desa dan masyarakat Huta Negeri Lawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar.

#### **A. Wawancara dengan Kepala Desa Huta Negeri Lawan**

Tabel 3.2 indikator wawancara

No	Variabel	Indikator	Item	Jumlah
1.	Peran kepala desa	1.Sosialisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan.	1	1
		2.upaya yang dilakukan dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.	2	1
		3.ketetapan jatuh tempo yang dilakukan oleh pemungut pajak bumi dan bangunan.	3	1
		4. sikap masyarakat saat dilakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan.	4	1
		5. ada atau tidak hasil yang dinikmati masyarakat dalam pembangunan ketika pemungutan pajak sudah terlaksana.	5	1



## B. Wawancara dengan masyarakat Huta Negeri Lawan

Tabel 3.3

No	Variabel	Indikator	Item	Jumlah
1.	Respon masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	1. pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan	1,7,9	3
		2. peran Kepala Desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.	2	1
		3. proses pemungutan pajak Bumi dan Bangunan	3,4	2
		4. upaya yang dilakukan	5,6,8	3

		kepala desa dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan.		
		5.kegunaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	10	1

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, UU dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, penyediaan dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui langkah-langkah analisis sebagai berikut :

##### A. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Ada 3 komponen dalam menganalisis data ( Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2017:338), yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif ditulis sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung Miles &Huberman (1992: 16). Proses analisis data mestinya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut.

Dari rangkuman yang dibuat ini kemudian peneliti melakukan reduksi data yang kegiatannya mencakup unsur-unsur spesifik termasuk (1) proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data, (2) menyusun data dalam satuan-satuan sejenis. Pengelompokkan data dalam satuan yang sejenis ini juga dapat kegiatan kategorisasi/variable, (3) membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian. Hasil reduksi perlu didisplai secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak di pahami dan dimengerti duduk persoalannya. Displai data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan tau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

## **2. Data Display (penyajian data)**

Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian datanya dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dan hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami<sup>132</sup>, serta kalau dilihat dalam penelitian hukum juga akan diadakan kualifikasi fakta (*qualification of facts*) dan kualifikasi hukum (*qualification of law*). Penyajian data ini dipaparkan, selain sebagai pertanggungjawaban peneliti terhadap hasil dari pencarian data di Huta Negeri Lawan juga sebagai bentuk bahan yang akan dikaji dan dianalisis secara mendalam oleh peneliti untuk mencari hakikat kebenaran dari kronologis perkara dihubungkan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum.

## **3. Conclusion Drawing/ verification**

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini akan sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam; 1) Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam; 2) Melacak, mencatat mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah

yang telah ditelaah; 3) Menyatakan apa yang dimengerti secara utuh, tentang suatu masalah yang di teliti.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa**

###### **a. Profil Desa**

Huta Negri Lawan merupakan salah satu wilayah yang berada di Nagori Dolok Kataran, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Kecamatan dolok batu nanggar memiliki sekitar 13 nagori, yaitu : Dolok Kataran, Bah Tobu, Bahung Huluan, Bahung Kahean, Bandar Selamat, Dolok Ilir I, Dolok Ilir II, , Dolok Mainu, Dolok Merangir I, Dolok Merangir II, Dolok Tenera, Kahean, Padang Mainu, Silenduk. Dan Huta Negri Lawan berada di Wilayah Dolok Kataran. Penduduk Huta Negri Lawan seluruhnya adalah pemeluk agama Islam, yang menjalankan segala bentuk ibadah dalam Islam.

###### **b. Visi Desa**

Adapun yang menjadi visi Desa adalah mewujudkan Desa yang mandiri melalui bidang – bidang pertanian dan perkebunan.

###### **c. Misi Desa**

Adapun yang menjadi misi desa diantaranya adalah :


1. memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
2. meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.
3. meningkatkan usaha pertanian.
4. meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa.

5. mewujudkan pemerintahan yang baik.

#### d. Struktur Organisasi Desa

Berikut adalah struktur desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagori Dolok Kataran.

Gambar 4.1



## 2. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam hal ini adalah tentang hasil penelitian secara keseluruhan, data yang terkumpul berdasarkan pada alat pengumpulan data yang telah tertera di bagian terdahulu, serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negri Lawan. Pengolahan data dilakukan dengan sederhana karena penelitian ini bersifat kualitatif. Pada bab sebelumnya telah dituliskan mengenai metodologi penelitian bahwa penelitian ini dilakukan di Huta Negri Lawan.

Kegiatan penelitian ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan seluruh data dan informasi yang telah didapat dan melakukan beberapa langkah untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Huta Negri Lawan yaitu salah satu Huta dari 7 Huta di Nagori Dolok Kataran, yang memiliki satu Kepala Desa. Berdasarkan pengamatan peneliti arti kata Huta menurut masyarakat adalah sebuah desa, namun berdasarkan struktur organisasi yang telah dilihat dan diamati secara langsung oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Huta Negri Lawan hampir serupa dengan sebuah dusun, namun bahasa daerah yang digunakan untuk sebuah pemerintahan desa dan kondisi dilapangan Huta Negri Lawan terlihat sebagai sebuah desa yang sangat luas tidak seperti dusun. Jumlah penduduk didalam Huta tersebut adalah 340 orang, dengan jumlah kepala keluarga 95 kartu keluarga, laki-laki 168 orang, dan perempuan 172 orang. Peneliti juga mendapati beberapa kesulitan untuk memahami bahasa daeah yang digunakan dalam struktur pemerintahan Nagori



Dolak Kataran, bahasa daerah yang digunakan ialah bahasa Simalungun. Berikut adalah data penduduk huta negri lawan nagori dolok kataran, data yang diperoleh berasal dari kartu keluarga masyarakat Huta Negri Lawan. Jumlah keseluruhan masyarakat Huta Negri Lawan adalah 337 orang, yang terdiri dari Kepala Keluarga, istri dan anak.

Tabel 4.2 data penduduk Huta Negri Lawan

NO	Nama Kepala Keluarga	Anggota keluarga	Jumlah
1	Kariadi	2	3
2	Miswan	3	4
3	Sampani	1	2
4	Edi Putra	2	3
5	Rianto	4	5
6	Nurdi	2	3
7	Ngawardi	3	4
8	Parno	5	6
9	Suyadi	2	3
10	Amirul Sidiq	5	6
11	Samiran Al Gampang	2	3
12	Suriadi	5	6
13	Open Prianto Simamora	5	6
14	Mesno Sukiman	3	4
15	Tukirin	2	3

16	Roy Amdani	2	3
17	Sarifuddin	6	7
18	Suparmin	5	6
19	Samen	2	3
20	Suratin	2	3
21	Bambang sudarno	3	4
22	Paisal Rizal	4	5
23	Jaya Syahputra	2	3
24	Sumardi S	4	5
25	Miswanto	3	4
26	Mespan	2	3
27	Damianto	3	4
28	Boimen	1	2
29	Arpiansyah	3	4
30	Supriadi	4	5
31	Azi Rahim Sinaga	5	6
32	Pariono	3	4
33	Amzah	2	3
34	Suradi	4	5
35	Sutarmidi	5	6
36	Sumardi	3	4
37	Rasini	2	3

38	Jumari	3	4
39	Pariono	1	2
40	Sukiman	4	5
41	Sariman	1	2
42	Suharmawan	3	4
43	Khadafi	2	3
44	Sugiarto	8	9
45	Boiram	4	5
46	Abdul syukur	5	6
47	Rismadi	5	6
48	Toiman	5	6
49	Kabul	3	4
50	Sukarman	1	2
51	Sugianto	3	4
52	Jembrang	1	2
53	Suriyono	3	4
54	Saminah	0	1
55	Muliadi	3	4
56	Parsun	3	4
57	Dede darmawan	2	3
58	Hasan pariadi	3	4
59	Misnan	2	3

60	Sabidin	1	2
61	Rahmad afandi	2	3
62	Poniman	3	4
63	Dwi candra	3	4
64	Muhammad risky	2	3
65	Supeno	4	5
66	Ade arista	2	3
67	Dharma syahputra sinaga	3	4
68	Suriyadi	3	4
69	Miskam	2	3
70	Santo	3	4
71	Joko sularto	2	3
72	Supriadi	3	4
73	Darwen	3	4
74	Irwani	3	4
75	Paeran	3	4
76	Anton aat permana	4	5
77	Pikri ramiansyah	2	3
78	Tarwadi	3	4
79	Sugito	5	6
80	Paisal	2	3
81	Mukawan	2	3

82	Legimin	4	5
83	Wahyudi	3	4
84	Tajab	1	2
85	Supardi	3	4
Jumlah keseluruhan masyarakat Huta Negri Lawan			337

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Kepala Desa terhadap masyarakat di Huta Negri Lawan untuk membayar pajak, dan kemudian keterangan-keterangan dan informasi tambahan yang dibutuhkan didalam penelitian ini didapatkan peneliti melalui gamot, yaitu dapat dikatakan sebagai pemimpin untuk setiap Huta, yang bisa juga disebut sebagai perangkat desa, gamot merupakan perangkat yang membantu Kepala Desa dalam mengurus Huta, Kepala Desa dibantu oleh 7 gamot untuk 7 Huta. Dan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dan pengamatan, pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh setiap perangkat desa tersebut. Sehingga setelah setiap perangkat telah menjalankan tugas untuk mengumpulkan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan maka mereka akan segera membuat laporn dan menyerahkannya kepada Kepala Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mengamati , menggambarkan dan menuliskan fakta-fakta yang sebenarnya yang ada dilapangan ditempat dilakukannya penelitian. Pengamatan serta wawancara yang

dilakukan berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh peneliti, yaitu untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pengamatan dan wawancara dilakukan secara sederhana dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Kepala Desa dan masyarakat, peneliti mengajukan 6 pertanyaan kepada Kepala Desa serta 5 pertanyaan kepada gamot di Huta Negri Lawan dan 10 pertanyaan kepada masyarakat desa dengan narasumber yang random. Pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan tidak terstruktur. Sehingga terjadi interaksi yang santai serta apa adanya antara peneliti dengan responden. Sehingga kemudian peneliti dapat menjabarkan serta mendeskripsikan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan menggunakan bahasa yang telah disusun dengan baik oleh peneliti.

pertanyaan yang diberikan kepada Kepala Desa adalah pertanyaan yang berkaitan dengan peran sebagai Kepala Desa yang memimpin 7 Huta, namun pada pertanyaan yang saya berikan kepada Kepala Desa adalah berkaitan dengan perannya di salah satu Huta di Nagori Dolok Kataran, yaitu Huta Negri Lawan. pertanyaan kepada gamot berkaitan dengan tugas serta pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat adalah bagaimana pendapat umum mereka mengenai peranan Kepala Desa, gamot, serta tanggapan mereka mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, di dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa sadar masyarakat akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan, serta peneliti ingin mengetahui seberapa

besar peranan Kepala Desa kepada masyarakat dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak beberapa masyarakat yang kurang memahami tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tentang pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, subjek, objek dan jatuh tempo pembayaran pajak, masyarakat masih kurang memahami tentang hal tersebut. Masyarakat hanya mengetahui dasar-dasar tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah sering mereka bayarkan di setiap tahunnya, masyarakat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya bukan karena mereka mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan, namun karena sebuah kewajiban yang diharuskan. Kesadaran masyarakat masih hanya sebatas kewajiban yang harus dilaksanakan, dan karena adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, yang dimana sanksi tersebut dapat mempersulit masyarakat untuk melakukan urusan administrasi tertentu, misalnya mengenai urusan surat dan keperluan masyarakat.

Selain itu masyarakat kurang memaknai manfaat dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan. Masyarakat menilai bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya dibayar atas tanah dan bangunan yang mereka tempati kurang terlihat hasil yang nyata secara langsung, sehingga timbul rasa keberatan didalam hati untuk membayarkan kewajiban mereka tersebut. Masyarakat di Huta Negri Lawan pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, berkebun, serta berwirausaha, sehingga mereka memiliki berapa objek pajak atau tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayarkan tidak

hanya untuk satu objek, ada beberapa yang harus dibayarkan oleh masyarakat Huta. Dan salah satu penghambat pembayaran pajak secara tepat waktu adalah masalah perekonomian masyarakat untuk membayarkan beberapa objek pajak yang mereka miliki.

Menurut masyarakat, peran Kepala Desa pada awal pemerintahannya kurang memberikan sosialisasi tentang pembayaran pajak, dan hanya melakukan tugas pemungutan pajak kepada masyarakat sebagai sebuah kewajiban kepada negara, tanpa memberikan pengertian lebih tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah rutin dibayarkan setiap tahunnya tersebut, pemungutan dilakukan secara langsung dengan mendatangi setiap rumah hal ini disampaikan oleh gamot, perangkat yang mengurus pemerintahan setiap Huta, tidak hanya sekali namun beberapa kali harus dilakukan kegiatan pemungutan pajak kepada masyarakat, menurut pengamatan peneliti hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesadaran untuk membayar pajak langsung kepada gamot rendah, sehingga perangkat harus melakukan jumpa langsung dengan para wajib pajak agar tercapai pemungutan pajak sesuai arahan dan intruksi oleh Kepala Desa.

Pada awal pemerintahan Kepala Desa di Huta Negri Lawan, proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih rendah, kurangnya informasi yang disampaikan serta kepemimpinan di awal masih belum stabil. Menurut perangkat Huta hal tersebut dikarenakan Kepala Desa harus menyesuaikan dan menyiapkan keperluan pemerintahan desa, perangkat desa dan segala urusan desa sehingga sosialisasi dan informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sangat minim, dan urusan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan menjadi terbengkalai, namun akan



tetapi pemungutan pajak disetiap tahunnya harus dan wajib dilaksanakan, namun tingkat pembayarannya kurang efektif.

Kepala Desa juga mengakui bahwa keadaan yang terjadi diawal pemerintahannya tentang sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sangat minim, banyak terjadi kendala-kendala yang terjadi dan berbagai latar belakang masyarakat seperti masalah perekonomian. Kendala-kendala yang terjadi diantaranya adalah penundaan pembayaran yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dengan alasan belum mempunyai uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan keraguan masyarakat mengenai pengutipan yang dilakukan, membayar pajak untuk tanah dan bangunan yang telah mereka miliki secara pribadi, namun langkah awal perangkat Huta sebagai petugas yang mengutip pajak hanya menegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan wajib serta memperingati bahwa ada sanksi yang didapat apabila melalaikan kewajiban membayar pajak.

Seiring dengan perjalanan pemernitahan Kepala Desa Huta Negri Lawan, banyak terjadi beberapa perubahan yang perlahan membaik, hal ini dikatakan oleh perangkat Huta yang melakukan pemungutan pajak hal ini terlihat dari respon masyarakat lambat laun menjadi lebih baik mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, perangkat yang bertugas mengutip Pajak Bumi dan Bangunan ini mengamati dari tahun ketahun respon yang di berikan oleh masyarakat kian baik.

Sosialisasi Kepala Desa sangat berperan penting bagi kelancaran pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu dapat memberikan beberapa

pengertian dan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan paham serta diharapkan menjadi masyarakat yang taat pajak. Selain sosialisasi, contoh yang baik yang dilakukan oleh Kepala Desa, serta perangkat desa juga harus ditunjukkan kepada masyarakat, yaitu dengan membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan pertama kali sebelum melakukan pemungutan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat dapat menilai baik dan mengikuti para pemimpin Huta dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengenai sosialisasi Kepala Desa yang belum maksimal dibenarkan oleh Kepala Desa dan perangkat desa Huta Negri Lawan. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara perlahan dari tahun ketahun. Kepala Desa mengatakan bahwa dirinya telah mengusahakan memberikan sosialisasi kepada para masyarakatnya. Dengan mennghadiri pertemuan-pertemuan dengan para masyarakat didalam setiap kesempatan, setiap di perwiritan, maupun rapat antara Kepala Desa dengan para perangkat desa, disela-sela pertemuan Kepala Desa memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat dengan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh para masyarakat. Kepala Desa melakukan sosialisasi bukan hanya di Huta Negri Lawan namun di 6 Huta lainnya, sehingga Kepala Desa harus memikirkan dengan baik untuk membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk menangani beberapa Huta tersebut. Hal itu pula yang menyebabkan kurangnya atau belum tersampaikan dengan baik sosialisasi dan informasi yang mendalam mengenai Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.

Menurut perangkat Huta atau gamot yang bertugas sebagai pengutip pajak di Huta Negri Lawan , pembayaran yang dilakukan masyarakat berjalan lancar

dan cukup baik, dari waktu ke waktu, meskipun begitu tetap saja masih ada masyarakat yang sulit untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini yang dikhawatirkan oleh Kepala Desa jika terjadi keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Masyarakat mengatakan bahwa sikap perangkat desa yang melakukan pemungutan pajak dinilai cukup baik, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tetap lancar melaksanakan pembayaran. Perangkat desa mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar masyarakat nyaman dan menerima informasi yang disampaikan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Beberapa masyarakat mengakui bahwa mereka belum mengetahui secara detail bagaimana tata cara dan syarat-syarat pembayaran pajak, dan selama ini pembayaran pajak dilakukan oleh perangkat desa yang bertugas sebagai pemungut pajak, Kepala Desa mengatakan bahwa pembayaran pajak dilakukan dengan cara mengutip dari rumah kerumah warga adalah untuk mempermudah dan mengejar target pembayaran yang sudah ditentukan. Kepala Desa dan para perangkat desa melakukan suatu kemudahan kepada masyarakat, dan bukan tiada maksud, hal ini dilakukan agar masyarakat yang tinggal cukup jauh mendapatkan informasi yang jelas, hal ini terjadi karena kondisi geografis Huta Negri Lawan luas dan setiap rumah memiliki jarak yang berjauhan satu sama lain.

Kepala Desa mengatakan bahwa dirinya akan dan selalu memperbaiki dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu beliau juga menegaskan bahwa hal utama selain dari sosialisasi adalah menjadi contoh bagi para masyarakat dengan menjadi yang pertama membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga image

Kepala Desa menjadi baik sebagai seorang pemimpin dan layak untuk ditiru, dan menjadi salah satu gerakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan wajib dibayarkan, untuk suatu pembangunan yang lebih baik lagi. Kepala Desa juga menyampaikan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan memiliki manfaat yang sangat banyak, yaitu mengenai pembangunan-pembangunan yang akan terus dilakukan dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kemajuan desa apabila Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan baik.

Disini terlihat pula bahwa ada beberapa masyarakat yang belum memahami tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan karena merasa belum mendapatkan manfaat langsung dari membayar pajak, padahal menurut hasil penjelasan Kepala Desa hasil Pajak Bumi dan Bangunan dialokasikan untuk kepentingan umum bukan pribadi, seperti halnya yang sudah dilakukan di Huta Negeri Lawan ialah pembenahan jalan, parit, jembatan penghubung, dan lain sebagainya berkenaan dengan masalah pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat, kecenderungan masyarakat yang belum paham betul mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, namun tetap melakukan pembayaran, karena menurut perangkat desa bahwa hal tersebut bisa terjadi karena dilakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kesetiap rumah warga, apabila tidak dilakukan maka sulit untuk dapat terkumpul Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Peran perangkat desa dengan Kepala Desa yang baik mendukung terlaksananya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terus membaik. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh Kepala

Desa agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didesanya menjadi baik dan lancar.

Dari keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa kepada peneliti adalah pada tahun 2018, Kepala Desa mendapatkan sertifikat penghargaan pencapaian target PBB, kabupaten simalungun. Dengan nomor piagam penghargaan 09/8868/BPD/2018. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat peranan Kepala Desa dan perangkat desa dalam meningkatkan pembayaran PBB. Dengan melakukan usaha-usaha sosialisasi yang sulit dari tahun ke tahun, namun Kepala Desa akan terus melakukan usaha sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus kepada aparat masyarakat yang belum paham mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Dan berusaha mempertahankan pencapaian bahkan meningkatkan pencapaian yang telah didapat.

Hasil-hasil yang telah dirasakan juga sudah ada beberapa seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu, seperti perbaikan jalan rusak dan pembuatan parit, agar sistem pembuangan air menjadi lancar, dan tidak terjadi kerusakan jalan, jembatan penghubung diatas sungai, sehingga tidak menyulitkan dan mempermudah aktifitas masyarakat desa untuk beraktifitas sehari-hari. Kepala Desa menyampaikan kepada peneliti bahwa usaha dan upaya yang dilakukan Kepala Desa dilakukan secara perlahan. Memberikan pengertian kepada masyarakat dilakukan dengan cara perlahan-lahan sehingga tidak terkesan arogan.

Karena itu peran Kepala Desa masih terlihat kurang berperan dikalangan masyarakat, Namun ditahun 2018 sudah mulai menunjukkan peningkatan yang

cukup baik, terlihat dari telah diperolehnya piagam penghargaan pada tahun 2018. Salah satu upaya yang dilakukan Kepala Desa adalah dengan mensosialisasikan PBB kepada para perangkat desa. Sehingga para perangkat desa dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat. Kepala Desa mengatakan bahwa butuh proses agar beberapa keinginan dan tujuan kita dapat tercapai, namun keyakinan dan usaha yang dilakukan terus menerus akan menunjukkan hasil yang diharapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dijabarkan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah penulis bertitik tolak pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

Peranan kepala desa Huta Negeri Lawan, Nagori Dolok Kataran Kecamatan Dolok Batu Nanggar sudah menunjukkan peranan yang cukup baik ditahun 2018, dan ditahun sebelumnya peran kepala desa masih kurang berperan dalam permasalahan PBB. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang paham mengenai kewajiban membayar pajak, dan terdapat sebagian lainnya sudah mengerti dan paham mengenai kewajiban membayar PBB, hal ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Huta negeri lawan, serta wawancara dengan kepala desa Huta Negeri Lawan. Tingkat kesadaran masyarakat dapat diamati melalui hasil wawancara dengan perangkat Huta yang melakukan pengutipan langsung kesetiap rumah, dari situlah terlihat berbagai macam respon dan hasil yang berbeda disetiap tahunnya.

Kepala desa beserta perangkat desa memberikan contoh yang baik dengan yang menjadi pertama kali melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Selain sosialisasi kepada para perangkat desa dan masyarakat, kepala desa melakukan sebuah tindakan yang bertujuan untuk memberikan contoh dan agar menjadi panutan bagi seluruh masyarakat di huta negri lawan. Dari hasil

penelitian tersebut maka peran kepala desa dalam meningkatkan keadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik.

## **B. Saran**

Pentingnya kepala desa dalam memberikan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada kepala desa Huta Negeri Lawan, Nagori Dolok Kataran, kecamatan dolok batu nanggar, agar lebih meningkatkan pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan, agar Huta Negeri Lawan dapat semakin berkembang dan maju.
2. Kepada perangkat Huta (gamot) huta negri lawan, supaya menjadi pelopor ditengah masyarakat, menjadi contoh kepada masyarakat agar masyarakat termotivasi untuk aktif membayar pajak, sehingga perangkat tidak perlu berulang untuk melakukan pengutipan pajak bumi dan bangunan kesetiap rumah. Sangat diharapkan apabila masyarakat mampu dan sepenuhnya sadar akan wajibnya membayar pajak, menyerahkan lebih awal sebelum perangkat Huta melakukan pengutipan.
3. Kepada Masyarakat diharapkan dapat lebih menyadari perannya sebagai rakyat Indonesia yang baik dan wajib membayar pajak, karena hasil dari apa yang telah kita lakukan akan kita rasakan sendiri, banyak nya manfaat yang akan diperoleh .



4. Kepada pemerintahan nagori dolok kataran, semoga segala kegiatan pemerintahan lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik juga, dan terus bekerja untuk masyarakat dan negara dengan hati yang jujur, ikhlas dan bekerja keras.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. PT Bumi Aksara.

Zain, Mohammad, Arinta Kustadi. 1986. *Undang-Undang Pajak Bumi, Bangunan dan Bea Meterai 1986*. Alumni.

### **BLOG :**

<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-aparat-desa.html>

<https://blogpinggir.blogspot.com/2016/10/tugasdan-fungsi-sekretaris-desa.html>

<http://digilib.unila.ac.id/10823/11/BAB%20II.pdf>

<http://pengertian-pajak-bumi-dan-bangunan/2015.html>

<https://klikpajak.id/metode-pembayaran-pajak-bumi-dan-bangunan>

### **JURNAL :**

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UU.htm>)

### **SKRIPSI :**

Ahmad, Ulong. 2014. *Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mahato*. Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Kriswantoro, Wedy. 2015. *Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar PBB (Studi di Desa Sambitan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)*. Malang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Huta Negeri Lawan, Nagori Dolok Kataran.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa dengan memberikan 6 Pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Bagaimanakah peran kepala desa dalam mensosialisasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Huta Negeri Lawan ?

Kepala Desa :

Peran kepala desa dalam mensosialisasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting, dikarenakan peran seorang pemimpin untuk mempengaruhi masyarakatnya dalam melakukan suatu kewajiban sangat diharuskan, untuk dilaksanakan dan ditiru oleh masyarakatnya.

2. Apa saja upaya – upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?

Kepala Desa :

Upaya – upaya yang dilakukan Kepala Desa kepada masyarakat adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian yang baik kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal yang dilakukan Kepala Desa adalah memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para perangkat desa, terutama yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak kepada masyarakat. Sehingga informasi yang diterima melalui kepala desa dapat langsung tersampaikan kepada masyarakat pada saat dilaksanakannya pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan, karena petugas lebih sering berjumpa langsung dengan para masyarakat.

3. Apakah ada ketentuan jatuh tempo yang dilakukan oleh pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan ?

Kepala Desa :

Tentu saja ada ketentuan jatuh tempo yang telah ditentukan pemerintah, namun perangkat desa yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melakukan Pemungutan kesetiap rumah warga sebisa mungkin dilakukan sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan pemerintah, hal ini saya kira dilakukan agar pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan dapat cepat terkumpul dan tidak terjadi keterlambatan.

4. Bagaimanakah sikap masyarakat Huta Negeri Lawan ketika dilakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ?

Kepala Desa :

Sikap masyarakat beraneka ragam, ada masyarakat yang siap siaga membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan hak tanah yang ia miliki, namun tak sedikit pula yang agak sulit membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dikarenakan beberapa alasan , yang paling sering terjadi adalah masyarakat yang menunda Pembayaran dikarenakan kondisi keuangan yang tidak memadai, sehingga petugas beberapa kali melakukan Pemungutan Pajak kepada para masyarakat yang menunda pembayaran, dan ada satu ataupun dua orang

masyarakat yang lebih memilih membayar melalui kantor pos, dibanding melalui perangkat desa.

5. Apakah sudah ada hasil yang dinikmati oleh masyarakat dalam pembangunan ketika pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan di Desa Negeri Lawan?

Kepala Desa :

Tentunya ada hasil yang sudah dinikmati oleh masyarakat dalam pembangunan di Huta Negeri Lawan, namun tidak langsung terasa dalam waktu yang dekat, semua butuh proses dan waktu. Tapi infrastruktur jalan sudah diperbaiki dan dilakukan di beberapa titik jalan yang kurang baik, dan melakukan perbaikan-perbaikan pada parit-parit agar saluran perairan saat hujan baik dan tidak menyebabkan banjir. Hal ini sangat membantu bagi masyarakat karena jalan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat melakukan aktifitas kesehariannya, seperti bekerja, sekolah, dan lain sebagainya.

6. Dalam kepemimpinan bapak sebagai Kepala Desa, apakah hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan ?

Kepala Desa :

Alhamdulillah mengalami peningkatan, mulai dari 2011 saya menjadi kepala desa, pemungutan pajak tidak mengalami peningkatan yang drastis karena banyak hal yang harus diperbaiki dan dilaksanakan dalam pemerintahan desa di Huta Negeri Lawan. Namun secara perlahan sedikit demi sedikit meningkat, dan di tahun 2018 kemarin, Alhamdulillah mendapat piagam penghargaan sertifikat penghargaan

pencapaian target PBB P-2 di atas 100%, kabupaten simalungun. Dengan nomor piagam penghargaan 09/8868/BPD/2018. Hal ini menjadi suatu motivasi untuk saya dan seluruh perangkat desa agar lebih meningkatkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan Nagori Dolok Kataran. Dengan berbagai upaya dan peran saya Sebagai Kepala Desa akan berusaha lebih baik lagi.

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat :

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat dari beberapa kepala keluarga yang berbeda, dilakukan secara acak (random) dengan 10 pertanyaan, dan jawaban yang hampir sama dan ada yang berbeda pula, dengan demikian peneliti merangkum dan menyimpulkan kumpulan jawaban dari masyarakat.

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan ?

Masyarakat : Ya tau nya pajak bumi dan bangunan itu pajak yang dikutip setaun sekali, pajak untuk ladang, untuk rumah ini, wajib itu kan uda ada undang-undangnya, itu aja yang saya tau.

Masyarakat : ibu enggak terlalu paham apa itu pajak bumi dan bangunan paling ibu taunya untuk ladang lah gitu sama tanah terus kalau ada pengutipan tiap taun yauda mau gimana harus dibayar, meskipun ya gak langsung bayar tapi kalau uda dikutipin yauda bayar.

Rangkuman serta kesimpulan dari jawaban masyarakat :

Beberapa masyarakat mengerti mengenai pajak bumi dan bangunan, namun tidak mendalam dan terperinci, hanya sekedar mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah sesuatu yang wajib dibayarkan kepada pemerintah, dan sudah tercantum dalam undang-undang aturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, namun masyarakat kurang memahami inti dan isi dari peraturan yang terdapat di

undang-undang tersebut. Dan beberapa masyarakat juga kurang memahami betul untuk apa mereka membayar pajak.

2. menurut bapak/ibu apakah kepala desa telah melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan?

Masyarakat : kurang tau ya kalau melakukan sosialisasi, paling di perwiritan gitu lah pangulu datang terus ngasih informasi kalau harus bayar pajak, tapi bapak kadang bertanya sama yang ngutip aja, sama gamot, baru nanti dia lah yang ngasih tau.

Masyarakat : iya menurut saya sudah meakukan sosialisasi waktu wirit gitu kan, tapi ya kadang kurang jelas dan orang kadang enggak semua mau bertanya, jadi iya lebih nanyak ke perangkat desa yang ngutip.

Rangkuman serta kesimpulan dari jawaban masyarakat :

Masyarakat kurang merasakan dan melihat sosialisasi yang mencolok dari kepala desa, kepala desa melakukan sosialisasi di sebuah perkumpulan masyarakat saja. melalui perangkat desa lah yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak masyarakat mendapatkan beberapa informasi tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan perangkat desa menyampaikan bahwa informasi yang mereka sampaikan didapat melalui kepala desa yang sebelumnya telah memberikan sosialisasi kepada perangkat desa, dan untuk itu sosialisasi yang dilakukan kepala desa kurang nyata kepada masyarakat, namun lebih terlihat kepada perangkat desa.



3. bagaimanakah sikap perangkat desa yang bertugas sebagai pemungut pajak dalam melakukan proses pemungutan pajak Bumi dan bangunan ? apakah sesuai dengan yang bapak/ibu harapkan ?

Masyarakat : ya sikap nya baik waktu melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, kadang juga beberapa kali datang untuk ngutip uang pajak.

Masyarakat : iya baik, sesuai . kadang juga kalau nanyak sesuatu melalui perangkat desa, terus disampaikan ke kepala desa untuk dikasih solusi kalau ada masalah tentang PBB ini.

Rangkuman serta kesimpulan dari jawaban masyarakat :

Menurut masyarakat sikap perangkat desa yang bertugas sebagai pemungut pajak dinilai sudah sesuai, dan memberikan beberapa pengertian kepada masyarakat apabila masyarakat kurang memahami, dan datang kerumah masyarakat untuk beberapa kali apabila ada masyarakat yang tidak langsung membayar dan memberikan himbauan agar segera melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

4. menurut bapak/ibu apakah ada tempo pembayaran dalam dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Negeri Lawan ?

Masyarakat : saya kurang tau kapan jatuh tempo pembayaran pajak , tapi kalau disuruh bayar ya insyaallah saya bayar, kalau belum ada uang saya bilang sama yang ngutip nanti diantar atau lusa nanti dibayar.

Rangkuman serta kesimpulan dari jawaban masyarakat :

Masyarakat kurang mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan, namun masyarakat selalu dihimbau oleh perangkat desa yang bertugas untuk mengambil uang Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat, bahwa segera dan secepatnya membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

5. apakah bapak/ibu mengetahui syarat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ?

Masyarakat : saya kurang tau, kalau waktunya dikutip saya bayar, tapi ya mungkin syaratnya punya tanah dan bangunan.

Rangkuman serta kesimpulan dari jawaban masyarakat :

Beberapa masyarakat belum memahami tentang syarat-syarat Pajak Bumi dan bangunan.

6. Apakah terdapat sanksi yang dilakukan apabila bapak/ibu melakukan keterlambatan atau penundaan membayar pajak ?

Masyarakat : ada sanksinya kalau enggak bayar pajak, atau misalnya lama kali enggak bayar-bayar, nanti tanda bukti pembayarannya ka nada, kalau itu belum dikatakan lunas, kalau ngurus berkas ke perangkat desa, ke kantor desa jadi agak sulit karena disuruh melunasi pajak bumi nya dulu.

Masyarakat : kata perangkat desa yang ngutip pajak, kalau enggak dibayarkan pajak bumi dan bangunan ini nanti susah mau ngurus apa-apa ke kantor desa.

Rangkuman serta kesimpulan dari jawaban masyarakat :

Masyarakat mengatakan bahwa ada sanksi yang diberikan oleh pemerintahan desa apabila masyarakatnya kurang patuh pada pembayaran Pajak yang wajib dan harus dibayarkan oleh masyarakat. Yaitu mendapatkan beberapa kesulitan dalam mengurus beberapa berkas atau keperluan yang masyarakat butuhkan.

7. apakah menurut bapak/ibu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu untuk dilakukan ?

Masyarakat : kalau memang uang pajak itu dilakukan untuk pembangunan desa saya berpikir itu penting dilakukan, dan kalau sekarang uda nampak lah dan uda dirasakan pembangunan dan beberapa perbaikan jalan, jembatan dan parit di kampung ini.

Masyarakat : kalau enggak dibuat untuk pembangunan jadi untuk apa ? ya bingung juga, dan gak harus dibayar kalau engkau terlaksana pembangunan itu.

Rangkuman serta kesimpulan dari jawaban masyarakat :

Masyarakat mengatakan apabila hasil yang dirasakan terwujud secara nyata maka Pajak Bumi dan Bangunan sangat perlu untuk dilakukan, namun apabila hasil yang dirasakan kurang terwujud, masyarakat juga menjadi bingung apakah perlu atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun apabila peraturannya sudah tertera di Perundang-undangan maka mau tidak atau masyarakat harus melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

9. apakah bapak/ibu mengetahui kegunaan dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan itu ?

Masyarakat : saya taunya kegunaan dari pajak bumi dan bangunan itu untuk membenahi desa, melakukan pembenahan dan pembangunan di desa supaya lebih baik lagi desanya.

Masyarakat : iya sama, taunya untuk bangun desa, memperbaiki yang ada.

Rangkuman serta kesimpulan dari jawaban masyarakat :

Menurut penjelasan kepala desa dan perangkat desa masyarakat mengetahui kegunaan dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah untuk membangun desa menjadi lebih baik, segala infrastruktur akan diperbaiki secara perlahan.

10. apakah ada hasil yang telah bapak/ibu rasakan dari Pajak Bumi dan Bangunan tersebut?

Masyarakat : iya, ada lah hasilnya kalau dilihat, itupun saya juga bertanya sama perangkat desa, dan katanya setiap pembangunan ini dan itu dari pajak bumi dan bangunan, ya itu contohnya jalan curam dari tanah perkuburan sampai kemesjid, kan jalannya parah itu , ya sekarang bagus, orang mau kemesjid juga enggak perlu memutar jalan, lebih mudah.

Masyarakat : iya dirasakan kaya misalnya parit diperbaiki, supaya enggak tergenang air dan merusak tekstur tanah, biar enggak sulit orang-orang beraktifitas setiap hari.

Rangkuman serta kesimpulan dari jawaban masyarakat :

Masyarakat menilai bahwa ada beberapa perbaikan pada jalan-jalan yang ada di desa Negeri Lawan, di beberapa titik yang cukup sulit untuk dilalui menjadi lebih baik untuk dilalui keseharian masyarakat yang menggunakan jalan, dan beberapa perbaikan parit-parit yang ada di desa untuk melancarkan saluran air agar tidak terjadi banjir.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

Form : K-1



Kepada Yth : Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Jeni Aditia  
NPM : 1502060035  
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Kredit Komulatif : 137 SKS


IPK = 3,49

Persetujuan Ket/Sekret Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan Oleh Dekan Fakultas
 26/3-2019	Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Huta Negeri Lawan.	
	Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Huta Negeri Lawan.	
	Hubungan Tingkat Pendidikan Orang tua dengan Minat Melanjut Keperguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan.

Atas kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 26 Maret 2019  
Hormat Pemohon

  
**Jeni Adita**

Keterangan  
Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan Fakultas  
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi  
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



**UMSU**  
Universitas | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

Form : K-2

Kepada Yth : Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FKIP UMSU

*Assalamualaikum Wr, Wb*


Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Jeni Aditia  
NPM : 1502060035  
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut.

Peranan kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan.


Sekaligus saya mengusulkan/menunjuk Bapak/Ibu:

1. Lahmuddin, S.H, M.Hum  14-2019

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 01 April 2019  
Hormat Pemohon

  
Jeni Aditia

Keterangan  
Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan Fakultas  
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi  
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 2299/II.3-AU /UMSU-02/F/2019  
Lamp : ---  
Hal : Pengesahan Proyek Proposal  
Dan Dosen Pembimbing

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : JENI ADITIA  
N P M : 1502070035  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Penelitian : **Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan.**

Pembimbing : LAHMUDDIN,SH.,M.Hum

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 21 Mei 2020

Wa'alaikumsalam Wr.Wb.

Medan, 16 Ramadhan 1440 H  
21 Mei 2019 M



Dibuat rangkap 4 (Empat) :

1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan :  
**WAJIB MENGIKUTI SEMINAR**




**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**


Nama : Jeni Aditia  
NPM : 1502060035  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan


Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Tanda Tangan
15 MEI 2019	REVISI BAB I, II dan III	
18 MEI 2019	REVISI SISTEMATIKA PENULISAN	
20 MEI 2019	BAB I, Tentang latar belakang, mohon diperdalam lagi dari segi narasinya, sehingga ada kaitannya dengan identifikasi masalah.	
31 MEI 2019	OK, untuk Seminar Proposal	

Diketahui /Disetujui  
Ketua Prodi PPKn

  
(Lahmuddin, SH, M.Hum)

Medan, Mei 2019  
Dosen Pembimbing

  
(Lahmuddin, SH, M.Hum)



### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 telah diselenggarakan seminar proposal skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Jeni Aditia  
NPM : 1502060035  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Huta Negeri Lawan

Dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Seminar Proposal

- Disetujui
- Disetujui dengan adanya perbaikan
- Ditolak

Panitia Pelaksana

Ketua

**Lahmuddin, S.H., M.Hum**

Dosen Pembahas

**Hotma Siregar, S.H., M.H**

Dosen Pembimbing

**Lahmuddin, S.H., M.Hum**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminarkan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Jeni Aditia  
NPM : 1502060035  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Huta Negeri Lawan

Pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, Juli 2019


Disetujui oleh

Dosen Pembahas



Hotma Siregar, S.H, M.H


Dosen Pembimbing



Lahmuddin, S.H, M.Hum

Diketahui oleh

Ketua Program Studi



Lahmuddin, S.H, M.Hum



## SURAT KETERANGAN


Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menerangkan nama dibawah ini:

Nama Lengkap : Jeni Aditia  
NPM : 1502060035  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Huta Negeri Lawan

Benar telah melakukan seminar proposal skripsi pada hari Senin, tanggal 08 Juli tahun 2019.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari fakultas. Atas kesediaan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2019  
Ketua Program Studi



Lahmuddin, S.H., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Jeni Aditia  
NPM : 1502060035  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Huta Negeri Lawan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempah (dibuat) oleh orang lain dan juga tergolong *Plagiat*
3. Apabila point 1 dan 2 diatas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juli 2019

Hormat saya

Yang memberi pernyataan,



Jeni Aditia

Diketahui oleh  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, S.H., M.Hum



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website: <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@yahoo.co.id](mailto:fkip@yahoo.co.id)

Nomor : 5021/II.3-AU/UMSU-02/F/2019 Medan, 27 Dzulqaidah 1440 H  
Lamp : --- 30 Juli 2019 M  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth, Bapak  
Kepala Desa Huta Negeri Lawan  
di  
Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : Jeni Aditia  
N P M : 1502060035  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan

  
**Dr. ELFRIANTO NST, M.Pd**

NIDN 0115057302

**\*\*Pertinggal\*\***



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR  
NAGORI DOLOK KATARAN**

**Kode Pos 21155**

Dolok Kataran, 29 Agustus 2019

No : 470/313/DK/VIII/2019

Lampiran : -

Hal : *Izin Riset*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah

Di -

**M e d a n.**

Dengan Hormat,

Merujuk kepada surat yang kami terima dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Nomor 5021 / II.3-AU / UMSU-02 / F / 2019 tertanggal 30 Juli 2019 tentang, Mohon izin riset sesuai Program Studi dan Judul Penelitian yaitu atas nama **Jeni Aditia**, NPM 1502060035, Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Nagori Dolok Kataran telah memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian/Riset sebagaimana dimaksud dan ia nya telah **melakukan hal tersebut dengan baik.**

Demikian hal ini kami sampaikan sebagai bentuk kerja sama dan dukungan atas Program Studi dimaksud dan kami ucapkan terima kasih.

**PANGULU NAGORI DOLOK KATARAN**



**SUPARNO**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
JL. Kapten Muchtar Bashri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Nama : Jeni Aditia  
NPM : 1502060035  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Huta Negeri Lawan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06/09-2019	jabar sub 14 tipe di de sun-	sp	
13/09-2019	cabr pame puae masaare pelayas	sp	
20/09-2019	lanpui / kuke dce puae / cel	sp	
21/09-2019	shuh daga 100 Mey, Lya	sp y	

Medan, September 2019

Diketahui Oleh:  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Lahmuddin, S.H., M.Hum



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Jeni Aditia  
Tempat/Tanggal Lahir : Negeri Lawan , 21 Desember 1997  
Jenir Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Nama Ayah : Muliadi  
Nama Ibu : Supriati  
Alamat Rumah : Huta Negeri Lawan Nagori Dolok Kataran,  
Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten  
Simalungun

### PENDIDIKAN FORMAL

- Tahun 2003-2009 : SD Negeri 096745 EII Dolok Merangir
- Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar
- Tahun 2012-2015 : SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar
- Tahun 2015-2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

# Jeni\_Aditia\_2.docx

*by*

---

**Submission date:** 20-Sep-2019 10:07AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1176269526

**File name:** Jeni\_Aditia\_2.docx (86.7K)

**Word count:** 4387

**Character count:** 28117

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX



20/9/2024  
21%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://karya-ilmiah.um.ac.id">karya-ilmiah.um.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://jurnal-sosioekotekno.org">jurnal-sosioekotekno.org</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://kangtoshi.wordpress.com">kangtoshi.wordpress.com</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
9	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://desanusaherang.blogspot.com">desanusaherang.blogspot.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://www.jasajualbalikpapan.com">www.jasajualbalikpapan.com</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://digilib.uir.ac.id">digilib.uir.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
17	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1%
19	<a href="http://malukutenggarakab.go.id">malukutenggarakab.go.id</a> Internet Source	<1%
20	<a href="http://digilib.metriscient.com">digilib.metriscient.com</a> Internet Source	<1%
21	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1%

22	Submitted to University of South Australia Student Paper	<1%
23	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
24	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
25	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
26	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%
27	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
28	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
29	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
30	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
31	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1%
32	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
33	kicknews.today	

- 44 Internet Source <1%
- 
- 45 Submitted to STIE Perbanas Surabaya  
Student Paper <1%
- 
- 46 Submitted to Universitas International Batam  
Student Paper <1%
- 
- 47 fr.scribd.com  
Internet Source <1%
- 
- 48 etheses.iainponorogo.ac.id  
Internet Source <1%
- 
- 49 Submitted to Defense University  
Student Paper <1%
- 
- 50 antonisudarma.blogspot.com  
Internet Source <1%
- 
- 51 repository.upi.edu  
Internet Source <1%
- 
- 52 eprints.uny.ac.id  
Internet Source <1%
- 
- 53 repository.unpas.ac.id  
Internet Source <1%
- 
- 54 docobook.com  
Internet Source <1%
- 
- 55 Submitted to Trisakti University  
Student Paper <1%

- 56 [adepedia-myownworld.blogspot.com](http://adepedia-myownworld.blogspot.com)  
Internet Source <1 %
- 57 Submitted to Universitas Diponegoro  
Student Paper <1 %
- 58 Submitted to Universitas Muria Kudus  
Student Paper <1 %
- 59 Submitted to Universitas Islam Malang  
Student Paper <1 %
- 60 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Student Paper <1 %
- 61 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya  
Student Paper <1 %
- 62 Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf  
Tangerang  
Student Paper <1 %
- 63 Submitted to Universitas Terbuka  
Student Paper <1 %
- 64 Submitted to Universitas Sam Ratulangi  
Student Paper <1 %
- 65 Submitted to Politeknik Negeri Bandung  
Student Paper <1 %
- 66 Karyamantha Surbakti. "Kebijakan Pengelolaan  
Warisan Budaya Ditinjau dari Undang-Undang <1 %